



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Bin Ajaji
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 42/18 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikoneng RT 01 Rw 06 Desa Kemang
Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.KAp/19/VI/2023/Unit Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frederick Setiawan, SH., dkk., Penasihat Hukum Sugih Mukti beralamat di Jalan Raya Cibeber Cianjur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN BIN AJAJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memkasa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama yang dilakukan oleh orang tua, orang orang yang mempunyai hubungan keluarga orang orang yang mempunyai hubungan keluarga” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRWAN BIN AJAJI selama 16 (ENAM BELAS) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara pengakuan pelaku atas perbuatan Asusila yang dilakukannya terhadap anak anak nya yang ditanda tangani oleh sdr. IRWAN BIN AJAJI (pelaku) dan perangkat Desa Kemang pada tanggal 14 Juni 2023
 - b. 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang warna coklat
 - c. 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat tua
 - d. 1 (satu) buah celan shot warna biru dongker
 - e. 1 (satu) buah baju kaos motif corak warna kuning biruDikembalikan kepada saksi DEDEH BINTI DARAT

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan atau ringan-ringannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum nya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRWAN BIN AJAJ pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari tahun 2022 sekira jam 21.30 Wib dan sekira jam. 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah Kampung Cikoneng Rt 01 Rw 06 Desa kemang Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili terdakwa, "melakukan tindak pidana Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh Lebih dari satu orang secara bersama-sama". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa kejadian pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari tahun 2022 sekira jam 21.30 wib Terdakwa (merupakan ayah kandung) melihat anak korban AYUNI LESTARI BINTI IRWAN (yang pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kartu keluarga) dengan saksi DEDEH BINTI DARAT (ibu kandung anak korban) sedang nonton televisi, kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur, setelah berada didalam kamar terdakwa melepaskan celana korban dan juga Terdakwa melepaskan celananya sampai lutut, dan anak korban berusaha untuk menghindari terdakwa selanjutnya anak korban berkata kepada terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi DEDEH BINTI DARAT, namun Terdakwa melarangnya sambil memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah anak korban tidak melakukan perlawanan lagi anak korban oleh Terdakwa dibaringkan dikasur, kemudian alat kelamin Terdakwa digesek gesekan ke bagian vagina anak korban hingga beberapa menit dan akhirnya alat kelaminnya mengeluarkan sperma diatas vagina korban.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan nya yang kedua dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari tahun 2022 sekira jam 11.00 wib pada saat dirumah dalam keadaan kosong saksi DEDEH BINTI DARAT sedang tidak berada dirumah, anak korban baru pulang dari sekolah dan masih mengenakan baju seragam pramuka, terdakwa langsung membawa anak korban kedalam kamar tidur saksi DEVI, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana anak korban serta melepaskan celananya sendiri kemudian terdakwa membaringkan anak korban dikasur, selanjutnya kembali alat kelamin terdakwa digesek gesekan ke bagian vagina anak korban hingga beberapa menit sampai mengeluarkan sperma diatas vagina korban.
- Bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu kandungnya saksi DEDE BINTI DARAT pada tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib, dilanjutkan terdakwa dilaporkan pada tanggal 16 Juni 2023.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 352 / VI / 2023 / FK TANGGAL 21 JUNI 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Cianjur dengan dokter pemeriksa dr. ERVINA Sp. OG., dengan korban AYUNI LESTARI BINTI IRWAN. Kesimpulan: pada pemeriksaan anak perempuan berumur empat belas tahun ini tidak ditemukan robekan pada selaput dara. Namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka luka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 2 Jo pasal 76 E UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Ayuni Lestari Binti Irwan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib dan sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah di Kampung Cikoneng Rt.01 Rw.6 DEsa Kemang Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, anak korban telah menjadi korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Ajaji;
- Bahwa Terdakwa Irwan Bin AJaj merupakan Ayah kandung anak korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa usia Anak korban AYUNI LESTARI saat dicabuli oleh Terdakwa berusia 10 tahun, dan pada waktu itu korban masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 5 (lima) atau kelas 6 (enam).
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak ada yang melihat,
- Bahwa pada saat anak korban pertama kali dicabuli oleh Terdakwa,di waktu malam hari di rumah dalam kamar sedangkan yang kedua dilakukan Terdakwa keesokan harinya pada saat anak korban pulang sekolah dan masih menggunakan baju sekolah pramuka yang mana saat itu anak korban di Tarik ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membarikan anak korban dan melepaskan celananya setelah itu Terdakwa juga melepaskan anak korban selanjutnya Terdakwa mulai menggesek-gesekan kemaluanya ke kemaluan anak korban hingga akhirnya mengeluarkan cairan diatas kemaluan anak korban.
- Bahwa anak korban sempat melawan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Terdakwa mengancam anak korban agar jangan bilang dengan siapapun.
- Bahwa anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Dedeh Binti Darat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami saksi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib dan sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah di Kampung Cikoneng Rt.01 Rw.6 Desa Kemang Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, anak korban Ayuni Lestari telah menjadi korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Ajaji;
- Bahwa Terdakwa Irwan Bin AJaj merupakan Ayah kandung anak korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa usia Anak korban AYUNI LESTARI saat dicabuli oleh Terdakwa berusia 10 tahun, dan pada waktu itu korban masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 5 (lima) atau kelas 6 (enam).
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak ada yang melihat,
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira jam 23.00Wib, pada saat itu anak saksi yang bernama Sdri RINI yang bekerja di Arab Saudi menelpon saksi dan mengatakan tidak akan pulang setelah bekerja 12 tahun, pada saat itu Sdr RINI mengatakan alasan tidak mau pulang dikarenakan merasa trauma dan jijik terhadap suami saksi Terdakwa (bapak sambung saksi), dan pada saat saksi bertanya kenapa demikian Sdr RINI mengatakan bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr RINI dan menyetubuhi sebanyak satu kali, pada saat menceritakan hal tersebut anaknya yang bernama DEVI juga kemudian menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut bahwa dirinya juga pernah di perlakukan seperti itu oleh Terdakwa sewaktu Saksi DEVI duduk di bangku sekolah kelas 5 sampai dengan kelas 6 SD, dengan cara alat kelamin Terdakwa di gesek gesek ke alat kelamin Saksi DEVI, dari pengakuan Saksi DEVI perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari dua kali, tindak selesai sampai disana ternyata perbuatan Terdakwa juga di lakukan terhadap anaknya yang paling kecil anak korban AYUNI LESTARI,.
- Bahwa Anak korban AYUNI LESTARI menceritakan pada saat duduk di bangku sekolah kelas 5 SD pernah dipelakukan seperti itu oleh Terdakwa sebanyak dua kali, dengan cara Terdakwa menggesek gesek alat kelaminnya ke kelamin Anak korban AYUNI LESTARI sampai keluar di atas kelamin Sdr AYUNI LESTARI. Mendengar cerita dari anak anaknya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi merasa syok dan saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa menurut ketiga anaknya tersebut yaitu Sdr RINI, DEVI dan AYUNI Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di rumah sendiri, di Kp. Cikoneng Rt 01/06 Ds. Kemang Kec. Bojongpicung Kab. Cianjur.
- Bahwa Sdr. RINI hubungannya dengan Terdakwa merupakan ayah tiri, dan Saksi DEVI juga hubungannya dengan Terdakwa adalah ayah tiri, akan tetapi Anak korban AYUNI LESTARI hubungannya dengan Terdakwa adalah anak kandung.
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sekitar tahun 2003, pada saat itu status saksi janda dua anak yaitu Sdr RINI dan DEVI, kemudian status Terdakwa juga duda akan tetapi tidak mempunyai anak. Dan setelah pernikahan mereka berjalan enam tahun tepatnya pada tahun 2009, saksi dan Terdakwa mempunyai anak perempuan yang bernama AYUNI LESTARI.
- Bahwa setelah itu saksi mendapat cerita langsung dari ketiga anaknya tersebut, saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran dari cerita ketiga anaknya tersebut dan setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan pada saat itu terhadap saksi bahwa masalah ini jangan sampai dipermasalahkan, mendengar hal seperti itu saksi langsung emosi dan mengusir Terdakwa dari rumah.
- Bahwa pada saat itu ketiga anaknya kenapa baru menceritakan sekarang dikarenakan merasa takut terhadap Terdakwa, dan pada saat itu kesalahan saksi juga tidak peka terhadap kondisi anak anaknya.
- Bahwa untuk Sdr RINI dia sangat Trauma bahkan setelah 12 tahun bekerja di Arab Saudi dia tidak mau pulang selama Terdakwa masih tinggal satu rumah dengan saksi, dan untuk Saksi DEVI dia juga sangat trauma atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian untuk anak korban AYUNI juga sangat trauma apalagi dia sekarang sedang duduk di sekolah menengah kelas dua.
- Bahwa setelah saksi mendengar hal seperti itu dari ketiga anaknya kemudian berkonsultasi kepada pihak Desa Kemang, dan disuruh membuat laporan kepada pihak kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib dan sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah di Kampung Cikoneng Rt.01 Rw.6 Desa Kemang Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Ayuni Lestari sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Terdakwa Irwan Bin Ajaji merupakan Ayah kandung anak korban.
- Bahwa usia Anak korban AYUNI LESTARI saat dicabuli oleh Terdakwa berusia 10 tahun, dan pada waktu itu korban masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 5 (lima) atau kelas 6 (enam).
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak ada yang melihat,
- Bahwa perbuatan yang pertama Terdakwa lakukan dengan cara sekitar jam 21.30 Wib saat istrinya sedang nonton televisi anak korban dibawa kedalam kamar tidur, disana anak korban dicabuli dengan digesek gesekan penisnya kebagian vagina korban hingga penisnya mengeluarkan sperma, untuk yang kedua kalinya diperkirakan selang satu bulan dari kejadian awal dilakukan didalam kamar tidur kakaknya korban saat itu korban baru pulang sekolah dan masih mengenakan baju seragam pramuka sekitar jam 11.00 Wib saat itu korban diperlakukan sama, dilepaskan bagian celananya dan Terdakwa gesek gesekan penisnya kebagian vagina korban hingga penisnya mengeluarkan sperma.
- Bahwa ada ketiga korban dari perbuatan cabul Terdakwa diantaranya, satu anak kandungnya yang bernama AYUNI dan dua anak tirinya yang bernama RINI dan DEVI, Terdakwa tidak pernah menyetubuhinya terhadap ketiganya Terdakwa hanya berbuat cabul saja dengan cara menggesek gesekan penisnya mengenai bagian vagina korban hingga penisnya mengeluarkan sperma.
- Bahwa dirinya tinggal satu rumah bersama dengan anak korban dan anak anak tirinya tersebut sejak dirinya menikah dengan Sdri. Ibu DEDEH sekitar tahun 2003 yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa dirinya menyadari kalau tindakannya tidak pantas dilakukan dan sangat salah serta dirinya menyesalinya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban, saat itu dirinya hanya berkata kepada korban AYUNI LESTARI “awas jangan bilang ke mamah ya, ini ada uang buat jajan kamu” saat itu korban dikasih uang jajan sebesar Rp.10.000.00 supaya korban tidak bilang ke istrinya atau ibunya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara pengakuan pelaku atas perbuatan Asusila yang dilakukannya terhadap anak-anaknya yang ditanda tangani oleh sdr. IRWAN BIN AJAJI (pelaku) dan perangkat Desa Kemang pada tanggal 14 Juni 2023.
- 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat tua.
- 1 (satu) buah celan shot warna biru dongker
- 1 (satu) buah baju kaos motif corak warna kuning biru

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 352 / VI / 2023 / FK TANGGAL 21 JUNI 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Cianjur dengan dokter pemeriksa dr. ERVINA Sp. OG., dengan korban AYUNI LESTARI BINTI IRWAN. Kesimpulan : pada pemeriksaan anak perempuan berumur empat belas tahun ini tidak ditemukan robekan pada selaput dara. Namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib dan sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah di Kampung Cikoneng Rt.01 Rw.6 Desa Kemang Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Ajaji terhadap anak korban Ayuni Lestari sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa Irwan Bin Ajaji merupakan Ayah kandung anak korban.
- Bahwa usia Anak korban AYUNI LESTARI saat dicabuli oleh Terdakwa berusia 10 tahun, dan pada waktu itu korban masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 5 (lima) atau kelas 6 (enam).
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak ada yang melihat,
- Bahwa kejadian pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari tahun 2022 sekira jam 21.30 wib Terdakwa (merupakan ayah kandung) melihat anak korban AYUNI LESTARI BINTI IRWAN (yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kartu keluarga) dengan saksi DEDEH BINTI DARAT (ibu kandung anak korban) sedang nonton televisi, kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur, setelah berada didalam kamar Terdakwa melepaskan celana korban dan juga Terdakwa melepaskan celananya sampai lutut, dan anak korban berusaha untuk menghindari Terdakwa selanjutnya anak korban berkata kepada Terdakwa akan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi DEDEH BINTI DARAT, namun Terdakwa melarangnya sambil memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah anak korban tidak melakukan perlawanan lagi anak korban oleh Terdakwa dibaringkan dikasur, kemudian alat kelamin Terdakwa digesek gesekan ke bagian vagina anak korban hingga beberapa menit dan akhirnya alat kelaminnya mengeluarkan sperma diatas vagina korban.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari tahun 2022 sekira jam 11.00 wib pada saat dirumah dalam keadaan kosong saksi DEDEH BINTI DARAT sedang tidak berada dirumah, anak korban baru pulang dari sekolah dan masih mengenakan baju seragam pramuka, terdakwa langsung membawa anak korban ke dalam kamar tidur saksi DEVI, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana anak korban serta melepaskan celananya sendiri kemudian Terdakwa membaringkan anak korban dikasur, selanjutnya kembali alat kelamin Terdakwa digesek gesekan ke bagian vagina anak korban hingga beberapa menit sampai mengeluarkan sperma diatas vagina korban.
- Bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu kandungnya saksi DEDE BINTI DARAT pada tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib, dilanjutkan Terdakwa dilaporkan pada tanggal 16 Juni 2023.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 352 / VI / 2023 / FK TANGGAL 21 JUNI 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Cianjur dengan dokter pemeriksa dr. ERVINA Sp. OG., dengan korban AYUNI LESTARI BINTI IRWAN. Kesimpulan : pada pemeriksaan anak perempuan berumur empat belas tahun ini tidak ditemukan robekan pada selaput dara. Namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” merupakan suatu kata yang menunjukan kepada subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama IRWAN BIN AJAJI lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in personal* sehingga dengan demikian unsur “setiap Orang dalam rumusan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindakan pidana maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi anak korban Ayuni Lestari Binti Irwan lahir pada tanggal 1 Juni 2009 dan saat kejadian Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-21102017-1457 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Cianjur sehingga dihubungkan dengan pengertian anak tersebut diatas dapat membuktikan Anak Korban adalah seorang Anak;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan dalam KUHP adalah mengacu kepada Arrest Hoge Raad adalah memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah sub unsur dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Ayuni Lestari Binti Irwan sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib dan sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah di Kampung Cikoneng Rt.01 Rw.6 Desa Kemang Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Ajaji terhadap anak korban Ayuni Lestari sebanyak 2 (dua) kali dimana saat dicabuli anak korban berusia 10 tahun, dan pada waktu itu anak korban masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 5 (lima) atau kelas 6 (enam).

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari tahun 2022 sekira jam 21.30 wib Terdakwa (merupakan ayah kandung) melihat anak korban AYUNI LESTARI BINTI IRWAN (yang pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kartu keluarga) dengan saksi DEDEH BINTI DARAT (ibu kandung anak korban) sedang nonton televisi, kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur, setelah berada didalam kamar Terdakwa melepaskan celana korban dan juga Terdakwa melepaskan celananya sampai lutut, dan anak korban berusaha untuk menghindari Terdakwa selanjutnya anak korban berkata kepada Terdakwa akan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi DEDEH BINTI DARAT, namun Terdakwa melarangnya sambil memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah anak korban tidak melakukan perlawanan lagi anak korban oleh Terdakwa dibaringkan dikasur, kemudian alat kelamin Terdakwa digesek gesekan kebagian vagina anak korban hingga beberapa menit dan akhirnya alat kelaminnya mengeluarkan sperma diatas vagina korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari tahun 2022 sekira jam 11.00 wib pada saat dirumah dalam keadaan kosong saksi DEDEH BINTI DARAT sedang tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah, anak korban baru pulang dari sekolah dan masih mengenakan baju seragam pramuka, Terdakwa langsung membawa anak korban kedalam kamar tidur saksi DEVI, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana anak korban serta melepaskan celananya sendiri kemudian Terdakwa membaringkan anak korban dikasur, selanjutnya kembali alat kelamin Terdakwa digesek gesekan ke bagian vagina anak korban hingga beberapa menit sampai mengeluarkan sperma diatas vagina korban.

Menimbang, bahwa anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu kandungnya saksi DEDE BINTI DARAT pada tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib, dilanjutkan Terdakwa dilaporkan pada tanggal 16 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 352 / VI / 2023/FK TANGGAL 21 JUNI 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Cianjur dengan dokter pemeriksa dr. ERVINA Sp. OG., dengan korban AYUNI LESTARI BINTI IRWAN. Kesimpulan: pada pemeriksaan anak perempuan berumur empat belas tahun ini tidak ditemukan robekan pada selaput dara, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat terdiri atas suami istri atau suami istri dan anak atau ayah dan anaknya, atau ibu dan kakaknya, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau bawah sampai dengan derajat ke tiga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan yang terungkap, bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban sebagaimana dalam kartu keluarga (KK) Nomor 3203062401110004 atas nama kepala keluarga Irwan, demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) lembar Surat Berita Acara pengakuan pelaku atas perbuatan Asusila yang dilakukannya terhadap anak-anaknya yang ditanda tangani oleh sdr. IRWAN BIN AJAJI (pelaku) dan perangkat Desa Kemang pada tanggal 14 Juni 2023, 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat tua, 1 (satu) buah celan shot warna biru dongker dan 1 (satu) buah baju kaos motif corak warna kuning biru yang disita dari saksi anak korban dan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dedeh Binti Darat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Anak korban Ayuni Lesari,
- Perbuatan Terdakwa telah merusak Norma Agama dan Norma Kesusilaan yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma.;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban.
- Terdakwa merupakan Ayah Kandung anak korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Bin Ajaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan pencabulan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai keluarga sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara pengakuan pelaku atas perbuatan Asusila yang dilakukannya terhadap anak-anaknya yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh sdr. IRWAN BIN AJAJI (pelaku) dan perangkat
Desa Kemang pada tanggal 14 Juni 2023.

- 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat tua.
- 1 (satu) buah celan shot warna biru dongker
- 1 (satu) buah baju kaos motif corak warna kuning biru

Dikembalikan kepada saksi Dedeh Binti Darat.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh
kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., Noema Dia
Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina,
S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri
oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Erli Yansah, S.H.

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhamad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rina Agustina, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Cjr